



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-  
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/5588/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga                          | : | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 65   |
| Jenis Pendidikan                      | : | TK   |
| Alamat                                | : | SIDOYOSO V /29 RT 5 / RW 11<br>Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto<br>Kota Surabaya  |
| NPSN                                  | : | 69904090   |
| Akreditasi                            | : | -  |
| Nama Yayasan /<br>Penyelenggara       | : | DIKDASMEN AISYIYAH SIMOKERTO<br>Berdasarkan Akta Notaris : NUKMAN MUHAMMAD<br>SH.MM Nomor C2-HT.01.03.A.165 Tahun 2014 dan<br>pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor<br>SK C2-HT.01.03.A.165 |
| Nama Ketua Yayasan /<br>Penyelenggara | : | SITI NURSA'ADAH  |
| Ketua / Pimpinan Lembaga              | : | ISTIANAH S.Pd  |

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/5588/436.7.1/2021 tanggal 03 Maret 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 65.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 04 Maret 2021 sampai dengan 03 Maret 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 03 Maret 2021





# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/5586/436.7.1/2021**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 65**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirmya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 65 per tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/62337/436.7.1/2018 Tanggal 14 Desember 2018  
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan  
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 81/PCA/D/XI/2020 Tanggal 30 November 2020;  
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 65
- KESATU** : Memberi perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga                        | : | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 65   |
| Jenis Pendidikan                    | : | Taman Kanak-kanak  |
| Alamat                              | : | SIDOYOSO V /29<br>RT 4 / RW 11<br>KELURAHAN SIMOKERTO<br>KECAMATAN SIMOKERTO<br>Kota Surabaya  |
| NPSN                                | : | 69904090   |
| Akreditasi                          | : | -  |
| Nama Yayasan /<br>Penyelenggara     | : | DIKDASMEN AISYIYAH SIMOKERTO<br>Berdasarkan Akta Notaris: NUKMAN<br>MUHAMMAD SH.MM Nomor C2-<br>HT.01.03.A.165 Tahun 2014 dan pengesahan<br>Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C2-<br>HT.01.03.A.165 |
| Nama Pimpinan /<br>Penanggung Jawab | : | SITI NURSA'ADAH  |
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - c. Memiliki tanggung jawab sosial;
  - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
    - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
    - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
    - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
  - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**  
Pada tanggal : 03 Maret 2021

**KEPALA DINAS**

